

RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB
(*Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an*)

Harun

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Masalah hukum bunga Bank sampai sekarang masih menjadi perselisihan para Ulama, meskipun sudah ada fatwa dari Majelis Ulama dan Majelis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya bunga Bank.

Perbedaan ulama dalam merumuskan hukum bunga Bank, lebih mengarah pada perbedaan memahami illat hukum larangan riba. Berdasarkan perspektif diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turunya ayat riba, dan apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam al-Qur'an menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologis historis . Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan analisa datanya secara kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Qur'an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan. (2) Illat hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (zhulm). (3) Ciri perbedaan pemikiran ahli Fiqh dengan M.Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) al-Qur'an dan al Hadits tentang riba. Pendekatan Ahli fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun hadits, sehingga setiap bentuk

kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M.Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna subtansi (kontekstual) dari ayat ataupun hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.

Kata Kunci : Illat Hukum, Riba, zhulm

PENDAHULUAN

Kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Perdebatan dalam merumuskan seputar hukum bunga dan riba tersebut, lebih mengarah pada perbedaan dalam memahami *illat* hukum larangan riba. Sebagian ulama fiqh klasik menggunakan pendekatan fiqhiyyah (tekstualis-formalis), sehingga segala bentuk kelebihan dari pokok hutang dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Sementara ulama fiqh kontemporer menggunakan pendekatan makna subtansi, sehingga tidak setiap kelebihan dari pokok hutang itu menjadi riba

Perbedaan pendapat ulama seputar riba yang terjadi sekarang ini dapat dimaklumi, karena wahyu mengenai riba yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. beberapa waktu sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar bin Khatthab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata: “Sesungguhnya termasuk

dalam bagian akhir al-Qur’an yang turun, adalah ayat-ayat riba”. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya (M. Quraisy Shibah, 1992: 258).

Dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan menggunakan model bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan tentang bunga bank, apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh Syria, membahas hukum bunga bank melalui kacamata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai madzhab fiqh. Menurutnya, apabila standar riba yang digunakan adalah pandangan ulama madzhab fiqh klasik, maka bunga bank sekarang ini termasuk riba yang diharamkan syara’, karena menurut mereka, bunga bank itu termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu (ini yang dinamakan riba nasi’ah)

(Wahbah Az-Zuhaili, 1997: 682). Pembahasan riba yang dilakukan oleh sebuah lembaga *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* di Kairo, menurut lembaga ini, sekalipun mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa maju tanpa bank dan bank belum dikenal di masa Rasulullah saw., namun karena sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok hutang yang tidak ada imbalan bagi orang berpiutang dan sering menjurus kepada sifat *adh'afan mudha'afatan* (berlipat ganda) apabila hutang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga ini pun menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara' (Nasrun Haroen, 1995: 188).

Ijtihad baru (*qaul al-jadid*) Muhammadiyah baru-baru ini mengeluarkan fatwa mengharamkan bunga bank, karena dipandang bunga bank sama dengan riba yang dilarang oleh syara' (Harian Republika, 23 Agustus 2006). Ahmad Hasan memandang bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba nasi'ah. Perbedaan keduanya adalah sifat bunganya yang berlipat ganda tanpa batas. Oleh karena itu, menurutnya tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari pokok yang tidak ada unsure yang berlipat ganda adalah halal, bila tambahan itu mengandung unsure *eksploitasi*

atau berlipat ganda, adalah riba yang dilarang agama (Muslimin, 2005: 83). Mohammad Hatta dalam buku "Islam dan Rente: Beberapa Pasal Ekonomi Jalan ke Ekonomi dan Bank", menjelaskan perbedaan antara riba dan rente. Riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif, sementara bunga atau rente adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif (Muslimin, 2005: 82).

Dalam penelitian ini akan membahas masalah riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab dengan melihat dari sudut pandang studi al-Qur'an (Tafsir) dengan menela'ah latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat riba itu turun, dan apa yang menjadi *illat* hukum larangan riba dalam al-Qur'an.

Berangkat dari latar belakang masalah (fenomena) diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Apa yang menjadi latar belakang sosiologis sebab turun ayat riba (*Asbabul Nuzul* ayat riba?). (2). Apa yang menjadi *illat* hukum larangan riba dalam al-Qur'an?. (3). Apa yang menjadi ciri perbedaan pemikiran Quraish Shihab dengan Ahli fiqh dalam merumuskan *illat* hukum larangan riba?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: (1). Latar belakang sosiologis yang

menjadi sebab turun ayat riba. (2). *Illat* Hukum Larangan Riba dalam al-Qur'an. (3). Ciri perbedaan pemikiran Quraish Shihab dengan Ahli fiqh dalam merumuskan *illat* hukum larangan riba. Manfaat penelitian ini sebagai berikut: (1), Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam. (2). Sebagai tambahan informasi untuk kajian hukum Islam pada perguruan tinggi

TINJAUAN PUSTAKA

Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran hukum Islam, khususnya tentang riba sudah banyak dilakukan oleh kalangan ahli hukum Islam, antara lain seperti Yusuf al-Qardzawi, "Bunga Bank Haram". Abul A'la Al-Maududi, "Riba". Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek". Adi Warman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan". Muhammad Zuhri, "Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipasi". Syabirin Harahap, "Bunga Bank dan Riba dalam Islam". Fuad Muhammad Fahrudin, "Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi".

Inti pembahasan dari buku-buku tersebut berkisar seputar kontroversi mengenai hukum bunga bank, termasuk kategori riba atau tidak. Perbedaan pandangan seputar

hukum bunga bank disebabkan karena perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *Illat* hukum larangan riba. Bagi Ulama yang melihat *illat* larangan riba bukan semata-mata ada tambahan dalam pokok hutang, tetapi karena dalam riba itu ada unsur mengeksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah (dzulm) sebagaimana pada akhir ayat riba disebutkan : *kamu tidak (jangan) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*, maka sistem bunga dalam perbankan nasional bukanlah termasuk riba. Sementara bagi ulama yang memandang bahwa riba adalah setiap tambahan atau rente (bunga) atau apapun namanya yang muncul akibat dari pinjam meminjam uang sebagaimana ketentuan nash al-Qur'an (QS.an-Nisa', 4; 161, Ali Imron, 3; 130, al-Baqarah, 2; 275, 278-279), maka bunga bank dalam perekonomian sekarang ini dipandang sebagai riba (haram).

Dalam penelitian ini akan melihat analisis dari seorang pakar ilmu tafsir di dalam merumuskan hakekat riba atau apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dengan riba yang diharamkan itu. Paradigma yang digunakan M. Quraish Shihab dalam merumuskan riba melalui pendekatan studi al-qur'an (tafsir) dengan melihat latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat riba itu turun dan apa yang menjadi *illat* hukum larangan riba dalam al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku (kitab) tafsir dan buku-buku fiqh yang membahas masalah riba. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah riba, yaitu karya M. Quraish Shihab *Tafsir al Misbah, Membumikan Al-Qur'an*. dan *Wawasan al-Qur'an*. Sebagai sumber data sekunder adalah sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan riba seperti tafsir Al-Manar, tafsir at-Thobari, al-Maraghi dan buku-buku fiqh muamalah atau ekonomi Islam. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis.

Pendekatan sosiologis yuridis digunakan untuk melihat latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat larangan riba itu turun atau dalam bahasa tafsir adalah *asbabul nuzul* ayat riba. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha memaparkan fenomena hukum yang terjadi apa adanya, kemudian menarik pemahaman atau kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Illat* Hukum

Illat secara bahasa berarti “nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.” Misalnya, penyakit itu dikatakan illat, karena dengan adanya “penyakit” tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Nasrun Harun, 1995 : 76).

Menurut istilah ushul fiqh, yang dinamakan illat hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar-belakangi terbentuknya hukum. Jumhur Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang dijadikan patokan itu adalah “sifat zhahir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum, baik sifat itu terkait dengan permasalahan bathin, tetapi bisa dinalar, seperti sukarela dalam jual beli, yang bisa langsung ditangkap panca indra, seperti pembunuhan dan pencurian maupun yang ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat setempat, seperti persoalan baik dan buruk.” Illat seperti inilah, menurut jumhur ulama, yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu hukum (Nasrun Haron, 1995 : 80).

Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama illat berbeda

dengan hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang sulit diukur dan ditangkap panca indra. Hikmah bisa berbeda dalam pandangan satu individu dengan individu lain dan berbeda antara satu keadaan di suatu tempat dengan keadaan di tempat lain, sehingga tidak dapat dijadikan patokan umum. Misalnya, kebolehan berbuka puasa bagi para musafir merupakan hikmah untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dari mereka. Masyaqqah itu sendiri bisa berbeda untuk setiap orang dan keadaan. Orang yang bepergian dengan pesawat udara, tidak akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Berbeda dengan orang yang bepergian dengan menggunakan angkutan umum, akan banyak menemui kesulitan dalam perjalanannya. Dengan demikian, menurut jumhur ulama ushul fiqh, hikmah itu sulit diukur dan tidak bisa berlaku umum, sedangkan yang akan dijadikan *illat* hukum itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan berlaku secara umum untuk semua orang, keadaan dan tempat. Dalam masalah musafir, yang menjadikan bolehnya meng-qashar (meringkas) shalat atau bolehnya berbuka bagi orang yang berpuasa, yang menjadi *illat*nya adalah safar (perjalanan) itu sendiri, bukan

masyaqqah-nya. Inilah yang dimaksud oleh jumhur ulama ushul fiqh dengan ungkapan “hukum itu beredar sesuai dengan *illat*nya bukan dengan hikmahnya”. Maksudnya, hukum itu ada berdasarkan *illat*-nya, sekalipun hikmahnya tidak ada, dan hukum itu juga tidak akan ada karena *illat*-nya hilang, sekalipun hikmahnya masih ada. Melakukan perjalanan dalam bulan ramadhan, misalnya, merupakan *illat* dibolehkannya berbuka puasa atau meng-*qasar* shalat, sekalipun masyaqqah (yang menjadi hikmah boleh berbuka puasa dan meng-*qasar* shalat) tidak ditemui dalam perjalanan tersebut. Seseorang yang melakukan perjalanan di bulan ramadhan dengan pesawat udara, tidak menemui kesulitan, baik dalam berpuasa maupun dalam melakukan shalat. Mereka tetap dibolehkan berbuka atau meng-*qasar* shalat, karena *illat* hukumnya ada, yaitu melakukan perjalanan (safar) (Nasrun Haroen, 1995 : 80-81).

Jumhur ulama ushul fiqh, juga membedakan antara *illat* dengan sebab. Menurut mereka, sebab lebih umum kandungannya dari *illat*. Setiap *illat* adalah sebab dan setiap sebab bukan *illat*. Apabila suatu sifat sejalan dengan suatu hukum dan dapat ditangkap akal manusia atau

dinalar manusia, maka sifat itu disebut sebagai *illat* sekaligus sebab. Misalnya, transaksi jual beli yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk memindahkangantangan hak milik, disebut *illat* sekaligus sebab. Apabila persesuaian sifat dengan suatu hukum tidak bisa dinalar manusia, maka sifat itu disebut sebab. Misalnya, tergelincirnya matahari dari titik kulminasi atas merupakan penyebab wajibnya melaksanakan shalat. Tergelincirnya matahari tersebut dikaitkan dengan kewajiban shalat zhuhur merupakan keterkaitan yang tidak bisa dinalar akal manusia. Hal seperti ini, jumhur ulama ushul fiqh disebut sebab, bukan *illat* (Nasrun Haroen 1995: 80-81).

2. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan membesar (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 37). Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 38).

Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil (Muh. Syafi'i Antonio: 38). Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 38).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian

yang bisa muncul setiap saat (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi simpan pinjam dana (hutang piutang), secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidakadilan disini adalah si peminjam diharuskan untuk selalu, tidak boleh tidak memberikan tambahan kepada si pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 35).

3. Hukum Riba dan Macam-Macamnya

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba itu hukumnya haram (Nasrun Harun, 2000:181). Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al Qur'an (QS.an-Nisa', 4; 161, Ali Imron, 3; 130, al-Baqarah, 2; 275, 278-279) dan hadits Rasulullah; "Rasulullah saw. melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba dan para penulisnya" (Hadits Riwayat

Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud).

Ulama Fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *al-fadhl* dan riba *al-nasi'ah*. Riba *fadhl* adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. Ukuran syara' disini adalah timbangan atau takaran tertentu. (Nasrun Haroen, 2000: 183). Misalnya, satu kilogram beras *rajalele* dijual dengan satu setengah kilogram beras yang sama. Kelebihan setengah kilogram dalam jual beli ini disebut dengan riba *fadhl*. Apabila jenis yang diperjual-belikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Misalnya, satu kilogram beras ditukar dengan dua kilogram jagung, maka kelebihan satu kilogram jagung tidak dipandang sebagai riba *fadhl*. Hal ini sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa "memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam (haruslah) sama, seimbang dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh

berlebih) asal dengan tunai”. (Hadits Riwayat Muslim dari Ubadah bin Shomid). Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman (Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tt. : 114).

Berdasarkan hadits Nabi dari Ubadah bin Shomid diatas, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa *illat* hukum larangan riba *fadh*l itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* (timbangan) dan *al-kail* (takaran). Oleh sebab itu, berdasar *illat* ini, mereka tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti ini dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasar *al-wazn* atau *al-kail* (Nasrun Haroen, 2000: 185).

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memandang *illat*

keharaman riba *fadh*l pada emas dan perak terletak pada kedua barang itu merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin, kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apabila emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara melebihi harga salah satu dari yang lain. Misalnya, dua gram cincin emas dijual dengan satu gram emas batangan, maka kelebihan satu gram emas cincin itu termasuk riba *fadh*l (Ibnu Rusyd, 1978: 131). Sementara *illat* keharaman riba *fadh*l pada empat jenis makanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits diatas, menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan tahan lama sekalipun ulama Malikiyah tidak membatasi berapa tahan lama yang dimaksud (Nasrun Haroen, 2000: 186). Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *illat* keharaman riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan lain sebagainya), yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini menjadi riba

fadhli. Kalau berbeda jenis, boleh diperjualbelikan dengan melebihi harga dari jenis lain, asalkan dengan cara tunai (Nasrun Haroen, 2000: 187).

Riba *al-Nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal (pemberi hutang) ketika waktu yang disepakati jatuh tempo (Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tt.: 154). Tambahan (bunga) itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan *nasi'ah*. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang berhutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada pengertian riba sebagaimana yang telah disebutkan di muka, riba *an-nasi'ah* tidak hanya terjadi pada hutang piutang saja, melainkan juga bisa terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis atau pun tidak sejenis. Misal dalam barter barang yang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram

beras akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba *an-nasi'ah*. (Ibnul Qayyim al-jauziyah, tt.:154). Jenis riba yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah riba *al-nasi'ah* yang terjadi pada hutang piutang tidak dalam jual beli barter (tukar menukar barang).

4. *Illat Hukum Larangan Riba*

Menurut ulama Hanafiyah, *illat* hukum keharaman riba *al-nasi'ah* adalah kelebihan pembayaran dari pokok hutang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, Ahmad berhutang kepada Amir sejumlah dua ratus ribu rupiah, yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian hutang itu diletakkan menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan riba *al-nasi'ah*. Unsur kelebihan pembayaran dapat berlipat ganda, apabila hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimanapun

bentuknya, menurut mereka adalah haram (Nasrun Haroen, 2000: 185). Oleh karena itu, Allah menyatakan pada akhir ayat riba al-Baqarah, 2; 279: "...kamu tidak (jangan) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang *illat* hukum larangan riba an-nasi'ah, karena ada kelebihan (tambahan-bunga) yang dikaitkan dengan pembayaran tunda (tenggang waktu), baik kelebihan itu dari pokok hutang atau pada barang sejenis maupun tidak sejenis (Ibnu Rusyd, 1978: 131).

Mereka sepakat, jika kelebihan itu tidak ditetapkan dimuka, maka kelebihan itu tidak termasuk riba. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, ketika membayar hutang kepada Jabir ibn' Abdillah, Nabi melebihkannya (Hadits riwayat Bukhori Muslim).

Berdasarkan pendapat ulama ahli fiqh mengenai riba diatas, maka dapat dipahami bahwa *illat* hukum larangan riba adalah adanya tambahan (bunga) dari pokok harta yang tidak dimbangi oleh transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syara'.

5. Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab

a. Latar Belakang Sosiologis Sebab Turun Ayat larangan Riba

Sejarah menjelaskan bahwa Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Thaif bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuhkan praktek tersebut (M. Quraish Shihab, 1992 : 259).

Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan al-Qur'an mengabarkan tentang hal tersebut dalam Surat al-Quraisy. Disana pun mereka telah mengenal praktek-praktek riba. terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual beli (QS.2: 275). Dalam arti mereka beranggapan

bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan (M. Quraish Shihab, 1992: 259).

Katariba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Jika hanya berhenti pada makna “kelebihan” tersebut, maka cukup beralasan anggapan kaum musyrik di atas, meskipun ayat al-Qur’an hanya menyatakan “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. 2; 275). Hukum halal dan haram dalam ayat tersebut, tidak akan ditentukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharaman riba (M. Quraish Shihab, 1992: 261).

Pembahasan riba yang diharamkan al-Qur’an dapat dikaji dengan menganalisis khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci dari ayat-ayat tersebut, yaitu *adh’afan mudha’afah* (QS. Ali Imron; 130), *ma baqiya mi al-riba* (QS. Al-Baqarah: 278), *falakum ru’usu amwalikum* (QS.

Al-Baqarah: 279) dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* (QS. Al-Baqarah ; 279) Dengan memahami kata kunci ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan al-Qur’an atau apakah *sesuatu* yang menjadikan kelebihan tersebut haram (M. Quraish Shihab, 1992: 261).

Kata *adh’af* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *dha’if* yang diartikan sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)”. Dengan demikian, *adh’afan mudha’afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.

Al-Thabariy mengemukakan beberapa riwayat yang dapat menghantarkan kepada pengertian *adh’afan mudha’afah* atau riba yang berlaku pada masa turunya al-Qur’an, antara lain: *Pertama*, dari Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh Kreditur (yang menghutangi)

dan berkata kepada debitur (yang berhutang); “bayarlah atau kamu tambah untukku“. Maka apabila yang berhutang mempunyai sesuatu (untuk membayarnya), ia melunasi hutangnya, dan bila tidak, ia menjadikan hutangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, maka yang dijadikan pembayarannya seekor hewan yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga, begitu juga seterusnya. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), kreditur mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakan nya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400 dan seterusnya sampai ia mampu membayar (Ibnu Jarir at-Thobari, 1954: 90). *Kedua*, Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang

dipraktekkan pada masa jahiliyyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran “, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. (Ibnu Jarir at-Thobari, 1954: 101). *Ketiga*, Qatadah menyatakan menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahkan (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya (Ibnu Jarir at-Thobari, 1954: 90).

Riwayat-riwayat diatas dapat digarisbawahi bahwa,; *pertama*, penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor (riwayat ke 2) atau debitor (riwayat ke 2) pada saat jatuh tempo masa

pembayaran. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengomentari bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba *fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan yang berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan (yang bersifat keji atau berlebih-lebihan itu) dalam transaksi pertama seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 atukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggaman mereka (yang memberi pinjaman), maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Inilah yang dinamai *riba al-nasi'ah* (riba akibat penundaan). Ibnu Abbas

berpendapat bahwa *nash al-Qur'an* menunjuk kepada riba *al-nasi'ah* yang dikenal (ketika) itu. (Al-Maraghi, 1946: 65). Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan dalam riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedang pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekedar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengandung makna satu dari dua kemungkinan ; memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri artinya riba yang dilarang adalah setiap tambahan dari jumlah hutang dalam kondisi tertentu, baik penambahan itu berlipat ganda ataupun tidak berlipat ganda atau memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan yang berlipat ganda. Makna yang kedua ini secara lahir di dukung oleh redaksi dan dipandang sah (M. Quraish Shihab, 1992: 263).

Al-Thabariy setelah mencermati riwayat-riwayat diatas dan riwayat lainnya menyimpulkan bahwa riba *adh'afan mudha'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba *al-nasi'ah*. Menurutnya, seseorang yang mempraktekkan riba dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran (At-Thobari, 1954: 90). Kesimpulan yang senada dengan al-Thabariy adalah kesimpulan dari Rasyid Ridho dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (At-Thobari, 1954: 90).

Abdul Mun'im al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama Terkemuka al-Azhar menyimpulkan bahwa riba yang diharamkan tergambar pada seorang kreditor (pemodal) yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh (debitor), kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah

kewajiban membayar hutangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela (At-Thobari, 1950: 101).

Mencermati riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekedar penambahan, menimbulkan pertanyaan; apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipatganda atau segala bentuk penambahan dari jumlah hutang. Permasalahan ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, bagi yang berpegang pada teks ayat, berlipatganda merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks "berlipatganda" bukan merupakan syarat tetapi sebagai penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Oleh sebab itu, penambahan walaupun

tanpa pelipatgandaan adalah tetap haram (M. Quraish Shihab, 1992: 264).

Menurut M. Quraish Shihab, untuk menyelesaikan masalah ini, perlu mencermati ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata kunci yang terdapat didalamnya. Sekalipun teks *adh'afan mudha'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga (QS. Ali Imron;3;130) (M. Quraish Shihab, 1992: 264).

Kata kunci dalam surat al-Baqarah ayat 278 yaitu "*ma baqiya min al-riba* (tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut). Kalimat *al-riba* adalah *ma'rifah* (definit) ini merujuk kepada riba *adh'afan mudha'afah* ataukah tidak? Rasyid Ridho menanggapi pertanyaan ini dengan mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata *al-riba* pada ayat al-Baqarah ini merujuk kepada riba yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* itu. (Rasyid Ridho, 1376 H: 254).

Pertama; menurut kaidah kebahasaan bahwa

pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata pertama. Dalam hal ini, kata al-riba pada Surat Ali Imron ayat 130 dalam bentuk *ma'rifah* demikian pula al-riba pada ayat 278 al-baqarah. Atas dasar ini, maka berarti riba yang dimaksud pada tahap akhir yaitu surat al-baqarah ayat 278 sama dengan apa yang dimaksud riba pada tahapan kedua yaitu surat Ali Imron ayat 130 yaitu yang berbentuk Riba *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda).

Kedua, memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti *al-riba* pada al-baqarah 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan pada kata al-riba yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* surat Ali Imron 130. Atas dasar ini, maka yang dimaksudkan riba yang diharamkan adalah riba yang berbentuk berlipat ganda atau *adh'afan mudha'afah*.

Ketiga, Pembicaraan al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan

dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinaminya dengan *dhulm* (penganiayaan atau penindasan). Dalam hal ini, M. Quraish Shihab membenarkan atau mendukung pemikiran Rasyid Ridho. Pembeneran ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab nuzul ayat al-Baqarah di atas.

Diantara riwayat-riwayat tersebut adalah; *pertama*, Al-'Abas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat 278 al-Baqarah untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyyah itu (At-Thobari, 1954: 101).

Kedua, Ayat 278 al-Baqarah turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek riba,

kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat al-baqarah 278 tersebut untuk menegaskan larang memungut sisa riba tersebut. (At-Thobari, 1954:101).

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, Ibnu Jarir al-Thabariy menyatakan bahwa ayat al-baqarah 278 tersebut berarti tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni riba yang berlebih dari modal (at-Thobari, 1954: 101).

Mencermati penjelasan Rasyid Ridho dan keterangan riwayat-riwayat diatas, tidak beralasan untuk menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir (al-Baqarah 278) melebihi pengertian riba dalam ayat 130 Ali Imron yang turun

sebelumnya (*riba adh'afan mudha'afah*). Oleh sebab itu dapatlah diambil pemahaman bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an adalah yang disebutkannya sebagai *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda) atau yang disebut dengan riba *al-nasi'ah*.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba, demikian pula hadits Nabi dan riwayat-riwayat lainnya adalah bahwa riba yang dipraktikkan pada masa-masa turunya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang (M. Quraish Shihab, 1999: 414-415).

M. Quraish Shihab memperkuat pendapatnya dengan memperhatikan asbabul Nuzul ayat 130 Ali Imron yaitu dengan mengutip pendapat Al-qaffal dan Al-biq'a'i yang mengkorelasikan ayat 130 Ali Imron dengan ayat sebelumnya tentang

perang uhud. Menurut Al-Qaffal bahwa peperangan uhud dibiayai oleh kaum musyrikin dengan harta yang mereka hasilkan dari riba. Hal ini, boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak melangkah ke sana. Sedang Al-Biq'a'i berpendapat bahwa sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang uhud adalah langkah para pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang padahal Nabi SAW sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya adalah sesuatu yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang terlarang, atau sesuatu yang lebih dari wajar. Itulah yang mengundang ayat ini turun dan mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam

masyarakat jahiliyah ketika itu, yakni yang berlipat ganda (M. Quraish Shihab, 2002: 213-214).

b. *Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori bahwa yang dimaksud dengan *illat* hukum adalah sesuatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar-belakangi terbentuknya suatu hukum. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan; apa yang menjadi sifat atau motivasi yang menjadi latar belakang larangan riba dalam al-Qur'an.

Berbagai penjelasan yang diutarakan oleh kalangan ahli tafsir mengenai latar belakang sebab turun ayat riba dengan diperkuat oleh beberapa riwayat, maka ada dua kemungkinan *illat* hukum larangan riba yaitu antara semata-mata kelebihan dari pokok hutang atau tidak sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang.

Dalam menjawab persoalan diatas, perlu dimunculkan pertanyaan yang terkait dengan masalah apakah berlipat ganda itu merupakan syarat riba yang

diharamkan ataupun tidak. Jika kelebihan berlipat ganda adalah sebagai syarat, maka kelebihan yang tidak berlipatganda menjadi tidak diharamkan dan sebaliknya.

M. Quraish Shihab dalam menanggapi persoalan diatas (M. Quraish Shihab, 1992: 266-267), mengemukakan bahwa ada kata kunci dalam surat al-Baqarah ayat 279 yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu). Kata ini menunjukkan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, berarti setiap kelebihan atau penambahan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, kata kunci dalam ayat 279 al-baqarah ini menjadi dalil untuk menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipatganda atau tidak, telah diharamkan al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti kata *adh'afan mudha'afah* bukan

sebagai syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan. Konsekwensi dari pemikiran ini, menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, apakah menjadi syarat atau tidak, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, yang pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Kalau kesimpulan ini yang menjadi patokan, dirasa belum sesuai dengan rasa keadilan. Sebab dalam penutup ayat riba (surat al-Baqarah ayat 279) diisyaratkan dengan kalimat *la tadzlimun wa la tudzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Pemahaman yang lebih jauh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turun al-Qur'an, sebagaimana yang dikemukakan oleh kalangan ahli tafsir diatas, menunjukkan bahwa praktek tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran

tangan. Kesimpulan ini di konfirmasikan oleh penutup ayat riba al-Baqarah 279 di atas, juga sebelumnya diperkuat oleh rangkaian kata riba selalu dihadapkan dengan sedekah, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikain mendesaknyanya dan keadaanya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Bukankah ini yang diisyaratkan oleh ayat al-Qur'an surat al-Baqarah 280: *Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan), maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu) lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.*

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari berbagai riwayat dan uraian ahli tafsir tentang sebab turun ayat larangan riba, maka pada akhir tulisan ini dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Qur'an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan.
2. *Illat* hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (*zhulm*).
3. Perbedaan Pendekatan Ahli Fiqh dengan M.Quraish Shihab dalam merumuskan *illat* hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) al-Qur'an dan al-Hadits tentang riba. Pendekatan Ahli fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun hadits, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang

adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M.Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat ataupun hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.

IMPLIKASI

Hasil penelitian dari pemikiran M.Quraish Shihab tentang riba, yang menyatakan bahwa riba terjadi bukan semata-mata ada tambahan dari jumlah hutang, tetapi kelebihan yang terdapat unsur kezholiman, akan menjadi *mainstream* umat Islam di Indonesia didalam pemahaman terhadap teks-teks ayat maupun hadits, yang berkenaan dengan materi hukum Islam tidak saja melihat dari tekstual formalis (*law in book*) tetapi lebih mengarah pada makna substansinya (Kontekstual).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jauziyyah, Ibnul Qayyim, 1973, *A'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut; Dar al-Jail
- Al Maraghi, Ahmad Mushtafa, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir; Mushtafa al-Halabiy
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Gema Insani.

- Ath-Thobari, Imam, tt., *Tafsir al-Thobari*, Beirut; Dar al-Fikri.
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos.
- _____, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, gaya Media Pratama.
- Muslimin, 2005, *Bank Syari'ah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta; UII Press, Cet. I
- Ridho, Muhammad Rasyid, 1376 H, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar, Jilid III,
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut; Dar al-Fikri.
- Shihab, Muhammad Quraish, 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung; Mizan.
- _____, 1999, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung; Mizan.
- _____, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhaili, Wabah,, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri..